

Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Medan

Oleh:

Elizar Sinambela¹ Irvan Usmi Sembiring²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

elizarsinambela@umsu.ac.id

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan serta Untuk mengetahui penyebab penurunan rasio efektivitas, efisiensi & pertumbuhan pendapatan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian dari Penerapan Good Corporate Governance pada Pemerintah Kota Medan menunjukkan belum mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kota Medan. Terlihat dari menurunnya rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan pendapatan. Yang merupakan dampak dari belum maksimalnya penerapan GCG pada prinsip kesetaraan dan kewajiban. Penyebab rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan adalah kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Kota Medan sehingga Pemerintah Daerah Kota Medan masih harus bergantung dengan dana pemerintah pusat dan jumlah pendapatan yang diperoleh belum maksimal..

Keyword : *good corporate governance, Kinerja Keuangan Pemerintah*

PENDAHULUAN

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu instansi organisasi adalah dengan cara menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Good Corporate Governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) demi tercapainya tujuan suatu entitas Penerapan dan pengolahan corporate governance yang baik merupakan sebuah konsep yang menentukan pentingnya hak yang bersangkutan untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu. Selain itu juga mewujudkan kewajiban suatu instansi untuk mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan pemerintah secara akurat, tepat waktu dan transparan. Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2013:182). Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan daerah, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas,

Rasio Efisiensi, Rasio Kesenjangan, Rasio pinjaman daerah (DSCR) dan Rasio Pertumbuhan. (Halim, 2012:230).

Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa Pemerintah Kota Medan sudah menerapkan GCG dalam 5 tahun terakhir. Namun setelah dilakukan pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan daerah masih terdapat rasio yang belum efektif dan efisien dalam pengelolaan pendapatan dan belanja sehingga pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan negatif. Menurut Diah Kusuma, (2008 : 16) praktik GCG dapat meningkatkan kinerja suatu instansi, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh Dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder yang berdampak terhadap kinerjanya.

Berdasarkan kondisi diatas penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ingin mengetahui penerapan GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dan mengapa kinerja keuangan pemerintah kota Medan yang dilihat dari rasio efektivitas, efisiensi & pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan. Optimalisasi penerapan Good Corporate Governance pada pemerintah Kota Medan terus dilakukan dalam mengelola keuangan untuk mencapai praktik terbaik. Dengan didukung pelaksanaan Good Corporate Governance maka penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance seharusnya telah dilakukan dengan baik di lingkungan pemerintah, karena dengan pedoman tersebut maka aturan-aturan pemerintah yang mengacu pada pedoman tersebut mampu mendukung dan memberi peningkatan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Medan. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan pikiran didalam menerapkan good corporate governance (GCG) dalam menentukan kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

KAJIAN TEORI

Good Corporate Governance

Dua teori utama yang terkait dengan corporate governance adalah stewardship theory dan agency theory. Stewardship theory dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholders. Sementara itu, agency theory yang dikembangkan oleh Michael Johnson, Prinsip-prinsip Good Corporate Governance sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 pada pasal 3, prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dimaksud dalam peraturan ini, meliputi:

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai pemerintah.
2. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana suatu instansi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan suatu instansi terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan suatu instansi terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan, memandang bahwa manajemen suatu instansi sebagai "agents" bagi

para pemangku kepentingan, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri. Manfaat Good Corporate Governance Menurut Forum of Corporate Governance in Indonesia (2001) yaitu:

1. Meningkatkan kinerja pemerintah melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional suatu instansi, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.
3. Mengembalikan kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang terkait di Indonesia.

Menurut KNKG (2009), keberhasilan pelaksanaan GCG pada suatu instansi ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Komitmen dari organ pemerintah yang dilandasi oleh itikad baik untuk menerapkan GCG secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.
2. Penciptaan sistem pelaksanaan GCG di semua lapisan melakukan deseminasi dan sosialisasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan semua pihak yang ada dalam perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Penyesuaian peraturan dan kebijakan perusahaan dengan sistem pelaksanaan GCG.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran perusahaan yang mengacu pada pedoman perilaku (code of conduct).
5. Dukungan dari pihak stakeholders.

Evaluasi pelaksanaan GCG yang dilakukan berkala oleh instansi itu sendiri maupun dengan menunjuk pihak lain yang kompeten dan independen

Kinerja Keuangan Daerah

Salah satu cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangannya adalah menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah (Abdul Halim,2012).

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah :

a. Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Kriteria Pengukuran Efektivitas dapat dilihat pada Kepmendagri No.690.900.327/1996

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah semakin baik.

c. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja

Keuangan Pendapatan Daerah. Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut Halim (2008 hal. 241) untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya..

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan memberikan deskripsi, penjelasan, serta validasi suatu fenomena yang diteliti. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus pada pemerintahan kota Medan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data menggunakan tahapan sebagai berikut menganalisis kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan daerah, Menganalisis penerapan GCG pada Pemerintahan Kota Medan, dan Menganalisis GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintahan Kota Medan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis penerapan Good Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah daerah menggunakan teknik wawancara dan pengukuran rasio keuangan daerah yaitu rasio kemandirian, aktivitas, efisiensi, keserasian modal, DSCR, dan pertumbuhan pendapatan tetapi dibatasi hanya pada rasio aktivitas, efisiensi, pertumbuhan pendapatan dan prinsip-prinsip GCG. Penulis menggunakan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Medan selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2018. Berdasarkan hasil wawancara penerapan GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kota Medan maka dapat dianalisis sebagai berikut ;

a. Transparansi (Transparency)

Dalam hal ini Pemerintah Kota Medan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai serta jelas dan akurat kepada pihak yang berkepentingan yang dapat dilihat dalam bentuk laporan keuangan. Keterbukaan informasi instansi ini ada di situs www.pemkomedan.go.id. BPKAD menyediakan informasi kepada publik untuk setiap aksi korporasi yang telah dilaksanakan selambat-lambatnya dua hari kerja. Informasi yang disajikan BPKAD juga meliputi Agenda harian kerja, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Realisasi Anggaran. Menurut Tunggal dan Amir (2002:7) yaitu pengungkapan informasi kinerja suatu instansi, baik ketepatan waktu maupun akurasinya (keterbukaan dalam proses, decision making, control, fairness, standardization, efficiency time and cost). Inti prinsip ini meningkatkan keterbukaan dari kinerja perusahaan secara teratur dan tepat serta benar. Dalam prinsip ini suatu instansi dituntut mampu menyediakan informasi yang penting atau materiil dan relevan secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, comparable dan mudah diakses serta dipahami oleh stakeholders karena keyakinan dan kepercayaan stakeholders terhadap suatu instansi tergantung pada pengungkapan informasi tersebut. Untuk itu instansi tersebut hendaknya menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dan audit yang lazim digunakan dan dapat diterima secara luas dalam pengungkapan laporan keuangan.

b. Akuntabilitas (Accountability)

Pemerintah Kota Medan menerapkan berbagai aturan perundangan yang berlaku dan berbagai kebijakan dasar pengelolaan pemerintahan sesuai ketentuan regulator di suatu instansi yaitu, membentuk Komite Audit yang Independen dan Kompeten sebagai bagian dari penegakan aturan internal dan berjalannya kegiatan operasional sesuai kaidah korporasi yang baik, Kepala bagian membentuk Komite Audit dengan anggota-anggota yang berkompeten dibidangnya, berstatus independen dan mampu bertindak independen. Dan

Pemerintah Kota Medan juga menerapkan sistem penghargaan bagi karyawan yang berprestasi, tetapi instansi ini juga memberikan sanksi bagi karyawan yang melanggar peraturan. Menurut Iman dan Amin (2002:7), akuntabilitas merupakan penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara board of commissioners, board of directors, shareholders, dan auditor (pertanggungjawaban, wewenang, traceable, reasonable). Dalam prinsip ini Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Usaha yang dilakukan instansi ini untuk menjalankan prinsip ini antara lain dengan memisahkan secara jelas fungsi, hak, wewenang dan tanggungjawab masing-masing organ pemerintah tersebut, serta memastikan setiap organ pemerintah mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar, etika dan pedoman perilaku pemerintahan.

c. Responsibilitas (Responsibility)

Dalam prinsip ini Pemerintah Kota Medan diharapkan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Mengingat dalam menjalankan operasinya instansi pemerintah seringkali menghasilkan dampak yang negatif yang harus ditanggung masyarakat, untuk ini tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat sangat diperlukan. Menurut Iman dan Amin (2002:8), pertanggungjawaban perusahaan artinya perusahaan sebagian dari masyarakat, bertanggung jawab kepada stakeholders dan lingkungan di mana perusahaan berada. Prinsip ini mengatur pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholders yang mencakup hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan seluruh stakeholders (keseimbangan eksternal) untuk mewujudkan perusahaan sebagai good corporate citizen. Beberapa kebijakan dan praktek operasional yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan dikelola dan upaya peningkatan kualitas penerapan asas ini seperti, setiap instansi pemerintah dituntut menunjukkan tanggungjawabnya dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan tugas tersebut dinilai untuk kemudian dijadikan dasar bagi penetapan jenjang karir dan besaran remunerasi yang akan diterima.

d. Kemandirian (Independency)

Penyusunan dan penerapan code of conduct termasuk pengaturan seluruh transaksi maupun rencana realisasi anggaran yang mengandung atau berpotensi mengandung benturan kepentingan (conflict of interest). Larangan adanya hubungan keluarga atau kekerabatan hingga derajat tertentu antara para petinggi pemerintah dengan karyawan biasa. Dalam hal ini pemerintah dikelola secara independent, dimana suatu instansi harus menghindari terjadinya dominasi pihak manapun, tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, bebas dari conflict of interest dan dari segala pengaruh dan tekanan pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Menurut Iman dan Amin (2002 :8) prinsip ini mengatur tentang bagaimana instansi harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder, artinya perusahaan harus bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain dan lebih meyakini serta lebih percaya pada dirinya sendiri dan lebih mengetahui keputusan yang terbaik yang harus diambil instansi tersebut, sehingga kinerja akan lebih terpercaya, akurat dan menghindari proses penilaian kelayakan yang tidak fair dan juga akan menghindari masalah financial. Pemerintah Kota Medan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun. Karena setiap instansi pemerintah memiliki aturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan yang melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

e. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

Memperlakukan seluruh stakeholder secara berimbang antara hak dan kewajiban yang

diberikan kepada dan oleh instansi juga membuka akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan sumbang saran bagi kemajuan dan peningkatan mutu layanan instansi tersebut. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat pada beberapa pegawai yang memanfaatkan situasi dimana dia memiliki saudara yang jabatannya lebih berpengaruh di instansi tersebut, maka dari itu masih belum efisiennya penerapan prinsip ini. Dan hal ini juga diterapkan dalam proses rekrutmen, pelatihan, penilaian dan penetapan jenjang karir para karyawan. Menurut Iman dan Amin (2002: 6), dalam hal ini adanya suatu perlindungan kepentingan minority stakeholders dari penipuan, kecurangan, perdagangan, dan penyalahgunaan oleh orang dalam. Kewajaran adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria proporsi seharusnya. Prinsip ini mengatur bagaimana menetapkan peran dan tanggung jawab komisaris dan manajemen dalam mengelola masing-masing pusat pertanggungjawabannya. Kesetaraan dan kewajaran juga diterapkan dalam proses rekrutmen, pelatihan, penilaian dan penetapan jenjang karir para karyawan. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat pada beberapa pegawai yang memanfaatkan situasi dimana dia memiliki saudara yang jabatannya lebih berpengaruh di instansi tersebut, maka dari itu masih belum efisiennya penerapan prinsip ini. Berdasarkan hasil wawancara dari penerapan GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan dapat dikatakan penerapan GCG yang dilakukan pada pemerintah Kota Medan pada beberapa prinsip sudah baik tetapi masih terdapat penerapan di prinsip kesetaraan dan kewajaran yang belum efektif penerapannya maka dari itu penerapan GCG pada pemerintah Kota Medan tidak berjalan dengan maksimal Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan Menurut Diah Kusuma, (2008 : 16) praktik GCG dapat meningkatkan kinerja suatu instansi, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh Dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder yang berdampak terhadap kinerjanya. Sehingga penerapan GCG yang belum maksimal maka kinerja keuangan juga belum efisien .

Penyebab rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan. Berikut ini adalah hasil perhitungan kinerja keuangan pemerintah Kota Medan menggunakan analisis rasio keuangan daerah:

a. Rasio Efektivitas

rasio efektivitas atas pendapatan daerah untuk tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan, tetapi untuk tahun 2016 dan tahun 2017 rasio efektivitas mengalami penurunan. Untuk tahun 2014 dan 2015 rasio efektivitas sebesar 88,6% dan 82,8% yang termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%. Sedangkan untuk tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan menjadi 78,5% dan 79,8% yang juga termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%. Sedangkan untuk tahun 2018 rasio efektivitas mengalami peningkatan menjadi 81,2%, yang juga termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%. Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Untuk target pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi atas pendapatan daerah cenderung mengalami penurunan, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio efektivitas atas pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan pada Pemerintah Kota Medan.

b. Rasio Efisiensi

untuk belanja Pemerintah Daerah Kota Medan setiap tahunnya mengalami peningkatan, hanya tahun 2014 belanja daerah mengalami penurunan, dan untuk tingkat realisasi

Pendapatan Daerah mengalami peningkatan. Untuk tahun 2014 rasio efisiensi sebesar 92,1% yang termasuk dalam kategori efisien karena berada dibawah 100%. Sedangkan untuk tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 103,2% dan 105,0 % yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%. Sedangkan untuk tahun 2017 dan tahun 2018 rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 99,7% dan 99,1%, yang termasuk dalam kategori efisien karena berada dibawah 100%. Melalui analisis efisien dapat diketahui seberapa besar efisien dalam belanja daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Medan. Dengan perhitungan rasio efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Untuk belanja daerah dalam memperoleh pendapatan daerah untuk tahun 2014 mengalami penurunan, sedangkan ditahun 2015-2018 mengalami peningkatan, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Kota Medan. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atas Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Medan, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah Kota Medan mengalami penurunan karena besarnya belanja yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Medan, untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan.

c. Rasio Pertumbuhan

dapat dilihat untuk tahun 2014 tingkat pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan, tetapi untuk tahun 2018 tingkat pendapatan daerah mengalami penurunan yang signifikan. Tahun 2014 pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 23,4%, tetapi untuk tahun 2015 tingkat pertumbuhan pendapatan daerah mengalami penurunan 3,5% sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 tingkat pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 3,0% dan 2,3% sedangkan untuk tahun 2018 tingkat pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan drastis yaitu -3,5%. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.

Hal ini dapat dikatakan bahwa pendapatan daerah yang terjadi pada pemerintah Kota Medan untuk tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Medan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis GCG dalam meningkatkan Rasio keuangan daerah pada Pemerintah Kota Medan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Good Corporate Governance pada Pemerintah Kota Medan menunjukkan belum mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kota Medan. Terlihat dari menurunnya rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan pendapatan. Yang merupakan dampak dari belum maksimalnya penerapan GCG pada prinsip kesetaraan dan kewajiban.
2. Penyebab rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan adalah kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Kota Medan sehingga Pemerintah Daerah Kota Medan masih harus bergantung dengan dana pemerintah pusat dan jumlah pendapatan yang diperoleh belum maksimal.

REFERENSI

- Abdul Halim. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Halim dkk, (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Chatime, B. (2013). Corporate Governance dan Kebijakan Audit.Yayasan Pendidikan Internal Audit.
- FCGI. (2001). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Edisi ke-2, Jilid II, FCGI.
- Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (KNKG). Pedoman Umum Good Corporate (GCG). Jakarta.
- Latief, A. (2019). Corporate Governance dan dampaknya terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan.20, 111–112.
- Lubis, P. K. D., &Hafni, N. (2013). Analisis rasio kinerja keuangan daerah untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten labuhan batu tahun anggaran.1, 26–28.
- Mahmudi.(2010). Manajemen Keuangan Daerah. PT. Erlangga.
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan : Edisi Revisi (Jakarta). Andi.
- Mawardi, D. K. (2008).Pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan di indonesia. Skripsi sarjana (tidak dipublikasikan).
- Mulyadi. (2007). Akuntansi Biaya, Edisi ke 3. Yogyakarta: STIE YKPN
- Nordiawan, D. (2007). Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011. Penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) pada BUMN.
- Republik Indonesia.(2005).Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Sari, M. (2015). Analisis good corporate governance dalam meningkatkan kinerja keuangan pada PT. JasaMarga (Persero) Tbk. 5, 10–11.
- Surya, I., &Yustiadavana, I. (2008). Penerapan corporate governance (mengesampingkan hak-hak istimewa dami kelangsungan usaha). Kencana.
- Tunggal, A. W., & Tunggal, I. S. (2002). Memahami konsep corporate governance. Havarindo.